



WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KOTA METRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang** : a. bahwa setiap satuan pendidikan wajib melaksanakan pendidikan karakter sesuai dengan ketentuan dalam BAB II Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan di Kota Metro;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6), Pasal 28B ayat (1), serta Pasal 31 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;

15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1072);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 839);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 953);
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 954);
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 897);
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 829);
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1378);
23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 228);
24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal;
25. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Pencegahan Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana;
26. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2013 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 07);

27. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 24);
28. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
29. Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 37 Nomor 2017 (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2017 Nomor 37);

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KOTA METRO.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Metro.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Metro.
3. Walikota adalah Walikota Metro.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya agar memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia dan ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
7. Karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain.
8. Pendidikan karakter adalah pendidikan yang bertujuan membentuk peserta didik yang memiliki jiwa kebangsaan yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang dijiwai Pancasila, iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

9. Penguatan Pendidikan Karakter adalah gerakan pendidikan dibawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerjasama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) serta terintegrasi dengan tanggap bencana.
10. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan menengah.
11. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan diluar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
12. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
13. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
14. Intrakurikuler adalah kegiatan pembelajaran untuk pemenuhan beban belajar dalam kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Kokurikuler adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk penguatan, pendalaman, dan/atau pengayaan kegiatan Intrakurikuler.
16. Ekstrakurikuler adalah kegiatan pengembangan karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama, dan kemandirian peserta didik secara optimal.
17. Peserta Didik adalah anggota yang mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
18. Sumber Dana adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana dan prasarana.
19. Pendidik adalah anggota masyarakat yang berprofesi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya dan berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
20. Tenaga Kependidikan adalah tenaga profesional yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan yang berkualitas sebagai pengawas, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, laboran, pustakawan, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, psikolog, tenaga sosial, terapis, dan sebutan lain sesuai dengan kekhususannya yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
21. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali Peserta Didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
22. Hari Sekolah adalah jumlah hari dan jam yang digunakan oleh guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah.
23. Masyarakat adalah kelompok warga Negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peran dalam bidang pendidikan.
24. Warga Sekolah adalah peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, serta komite dan masyarakat yang terkait langsung dengan kegiatan sekolah.

25. Sekolah Aman Bencana adalah sekolah yang menerapkan standar sarana prasarana dan budaya sekolah yang mampu melindungi warga sekolah dari bencana.

BAB II
TUJUAN, FUNGSI DAN RUANG LINGKUP
PENYELENGGARAAN PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER

Bagian Kesatu
Tujuan

Pasal 2

Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan di Kota Metro bertujuan untuk :

- a. memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam merencanakan dan merumuskan kebijakan di bidang pendidikan yang langsung menyentuh pada aspek pembinaan karakter peserta didik yang meliputi dimensi afektif, kognitif dan psikomotor yang terintegrasi dalam proses pembelajaran;
- b. memberikan pedoman bagi satuan pendidikan sebagai sarana pembentukan sikap, pikiran dan perilaku positif dari peserta didik dan mengembangkannya melalui pembiasaan yang baik dan keteladanan serta menumbuhkan sikap tanggap bencana dari seluruh warga sekolah;
- c. memberikan pedoman bagi guru dalam memberikan bimbingan, pengasuhan, pembiasaan, keteladanan dan pembinaan yang menjadi bagian tak terpisahkan dari proses pembelajaran kepada peserta didik.

Bagian Kedua
Fungsi

Pasal 3

Penyelenggaraan penguatan pendidikan karakter berfungsi untuk :

- a. melatih peserta didik untuk membiasakan hidup tertib dengan berperilaku positif, berakhlak mulia, berhati baik, berfikir baik, berperilaku baik, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, tangguh, kompetitif, berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan dijiwai oleh iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui proses pembelajaran di sekolah;
- b. memperbaiki karakter yang bersifat negatif dan memperkuat peran keluarga, satuan pendidikan, masyarakat dan Pemerintah Daerah untuk ikut berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam pengembangan potensi peserta didik;
- c. memperkuat dan membangun perilaku peserta didik sebagai bagian dari membangun perilaku bangsa yang multikultural;
- d. mempersiapkan peserta didik agar mampu berdaya saing dalam rangka meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif; dan
- e. membangun budaya siaga, budaya aman dan budaya pengurangan resiko bencana di sekolah.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup penyelenggaraan penguatan pendidikan karakter pada satuan pendidikan adalah :

- a. pengembangan nilai-nilai pembentukan karakter;
 - b. strategi pengembangan penguatan pendidikan karakter;
 - c. implementasi penyelenggaraan pendidikan karakter; dan
 - d. pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penguatan pendidikan karakter.
- (2) Ruang lingkup pelaksanaan penyelenggaraan penguatan pendidikan karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. penyelenggaraan penguatan pendidikan karakter sejak usia dini, meliputi satuan Pendidikan Anak Usia Dini jalur formal dan nonformal;
 - b. penyelenggaraan penguatan pendidikan karakter pada satuan Pendidikan Dasar meliputi Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
- (3) Penyelenggaraan penguatan pendidikan karakter pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaksanakan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

BAB III **PENGEMBANGAN PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER**

Bagian Kesatu **Umum**

Pasal 5

- (1) Penguatan pendidikan karakter dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter terutama meliputi nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial dan bertanggung jawab.
- (2) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan dari 5 (lima) nilai utama yang saling berkaitan yaitu religiusitas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas yang terintegrasi dalam kurikulum.
- (3) Penguatan pendidikan karakter pada satuan pendidikan dibentuk dari nilai-nilai yang bersumber dari agama, Pancasila dan budaya.
- (4) Nilai-nilai pengembangan penguatan pendidikan karakter yang harus dikembangkan pada satuan pendidikan meliputi :
 - a. Nilai-nilai karakter dalam hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Nilai-nilai karakter dalam hubungannya dengan diri sendiri;
 - c. Nilai-nilai karakter dalam hubungannya dengan sesama manusia; dan
 - d. Nilai-nilai karakter dalam hubungannya dengan lingkungannya.

Bagian Kedua **Prinsip-Prinsip Pengembangan Pendidikan Karakter**

Pasal 6

Prinsip-prinsip yang digunakan dalam pengembangan pendidikan karakter pada satuan pendidikan adalah :

- a. Berorientasi pada berkembangnya potensi peserta didik secara menyeluruh dan terpadu;

- b. Keteladanan dalam penerapan pendidikan karakter pada masing-masing lingkungan pendidikan; dan
- c. Berlangsung melalui pembiasaan dan sepanjang waktu dalam kehidupan sehari-hari.

Bagian Ketiga
Strategi Pengembangan Pendidikan Karakter oleh Satuan Pendidikan

Pasal 7

Strategi pengembangan pendidikan karakter oleh Satuan Pendidikan dilaksanakan melalui :

- a. Menyusun rencana aksi sekolah mengembangkan pendidikan karakter dan tanggap bencana;
- b. Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh warga sekolah;
- c. Mengembangkan pendidikan karakter melalui kegiatan sekolah yang mencakup :
 - 1) Integrasi pendidikan karakter dan tanggap bencana ke dalam mata pelajaran, dengan mengembangkan silabus dan rencana pembelajaran pada kompetensi yang sudah ada sesuai dengan nilai pembentukan karakter yang akan diterapkan.
 - 2) Integrasi pendidikan karakter ke dalam kegiatan pengembangan diri, pembudayaan dan pembiasaan, kegiatan ekstrakurikuler dan bimbingan konseling.
 - 3) Integrasi pendidikan karakter ke dalam kegiatan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan.
- d. Mengembangkan budaya sekolah dan pusat kegiatan belajar;
- e. Memberikan keteladanan langsung oleh pendidik dan tenaga kependidikan;
- f. Menciptakan kondisi lingkungan sekolah yang mendukung penyelenggaraan pendidikan karakter;
- g. Menyediakan sarana dan prasarana sekolah yang mendukung penyelenggaraan pendidikan karakter dan dapat melindungi warga sekolah dari bencana;
- h. Mengupayakan terciptanya keselarasan antara karakter yang dikembangkan di sekolah dengan pembiasaan di rumah dan masyarakat.

BAB IV
IMPLEMENTASI PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER
PADA SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 8

Penguatan Pendidikan karakter dilaksanakan pada kegiatan :

- a. Intrakurikuler;
- b. Kokurikuler; dan
- c. Ekstrakurikuler.

Pasal 9

Kegiatan intrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan untuk Pendidikan karakter sesuai kurikulum.

Pasal 10

- (1) Kegiatan kokurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk pendidikan karakter sesuai kompetensi dasar atau indikator pada mata pelajaran/bidang yang tertuang dalam kurikulum.
- (2) Kegiatan kokurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan untuk memperkuat penguasaan materi pelajaran oleh peserta didik melalui :
 - a. Penugasan terstruktur;
 - b. Penugasan mandiri; dan
 - c. Kegiatan lainnya.

Pasal 11

- (1) Kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c merupakan kegiatan dibawah bimbingan dan pengawasan sekolah yang bertujuan untuk mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian peserta didik secara optimal untuk mendukung pencapaian pendidikan karakter meliputi kegiatan krida, karya ilmiah, latihan olah bakat/olah minat, kebudayaan dan agama.
- (2) Kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat ekstrakurikuler wajib dan ekstrakurikuler pilihan.
- (3) Kegiatan ekstrakurikuler wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. kegiatan keagamaan untuk menumbuhkan sikap religious;
 - b. Kegiatan pengamalan Pancasila untuk menumbuhkan semangat kebangsaan;
 - c. Kegiatan pramuka untuk menumbuhkan semangat kemandirian; dan
 - d. Kegiatan pengenalan Budaya Lampung untuk menumbuhkan sikap dan kebanggaan akan Budaya Lampung.
- (4) Alokasi waktu ekstrakurikuler wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu :
 - a. kegiatan keagamaan 2 (dua) Jam Pelajaran setiap minggu;
 - b. kegiatan pengamalan Pancasila 1 (satu) Jam Pelajaran setiap minggu;
 - c. kegiatan pramuka 2 (dua) Jam Pelajaran setiap minggu; dan
 - d. kegiatan pengenalan Budaya Lampung 1 (satu) Jam Pelajaran setiap minggu.
- (5) Kegiatan ekstrakurikuler pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menumbuhkembangkan potensi minat dan bakat peserta didik sesuai program pembinaan peserta didik yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meliputi berbagai lomba antara lain :
 - a. Lomba kreativitas siswa;
 - b. Olimpiade Sains Nasional (OSN);
 - c. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN);
 - d. Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N);

- e. Festival Literasi Sekolah (FLS);
 - f. Kegiatan ekstrakurikuler lainnya.
- (6) Alokasi waktu untuk ekstrakurikuler pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yaitu 2 (dua) Jam Pelajaran setiap minggu.

Bagian Kesatu
Implementasi Penguatan Pendidikan Karakter dalam
Hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa

Pasal 12

Kegiatan implementasi penguatan pendidikan karakter dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a, dilakukan dengan :

- a. Menanamkan nilai-nilai religius, yaitu percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing;
- b. Menghormati orang lain yang sedang menjalankan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Memberikan kesempatan kepada peserta didik mendapatkan pelajaran agama sesuai dengan agama yang dianutnya;
- d. Melaksanakan kegiatan pembinaan kerohanian sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing di satuan pendidikan;
- e. Melaksanakan kegiatan-kegiatan pembiasaan yang dapat membentuk nilai-nilai religius.

Pasal 13

- (1) Kegiatan-kegiatan pembiasaan yang dapat membentuk nilai-nilai religius sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dilaksanakan oleh guru kelas dan/atau guru lainnya.
- (2) Dalam hal melaksanakan kegiatan-kegiatan pembiasaan yang dapat membentuk nilai-nilai religius sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, dilakukan pemantauan langsung oleh Guru Agama dan Kepala Sekolah secara rutin untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembiasaan kegiatan tersebut tidak terputus.

Pasal 14

Dalam hal mendukung pelaksanaan implementasi penguatan pendidikan karakter dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, maka sekolah dapat :

- a. Menyediakan bahan, buku, materi, bacaan dan/atau sejenisnya kepada peserta didik yang dialokasikan dari anggaran sekolah;
- b. Menyediakan sarana dan prasarana, serta merencanakan kebutuhan pemenuhan sarana dan prasarana tersebut;
- c. Fasilitas lain yang diperlukan sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan sekolah.

Bagian Kedua
Implementasi Penguatan Pendidikan Karakter dalam
Hubungannya dengan Diri Sendiri

Pasal 15

Kegiatan implementasi penguatan pendidikan karakter dalam hubungannya dengan diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b, dilakukan dengan :

- a. Menanamkan nilai-nilai pembentuk karakter dalam proses kegiatan pembelajaran;
- b. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengeksplorasi diri melalui proses berfikir, bersikap dan berbuat serta menentukan pilihan terhadap aspek-aspek nilai karakter yang ditanamkan oleh guru dalam setiap kegiatan pembelajaran;
- c. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan bakat dan potensi yang dimilikinya melalui kegiatan ekstrakurikuler, organisasi kesiswaan, kegiatan kepramukaan, kegiatan seni, olahraga maupun kegiatan-kegiatan lain dibawah pengawasan dan pemantauan sekolah sesuai dengan nilai-nilai pembentukan karakter;
- d. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mendapatkan bimbingan konseling ketika mengalami kesulitan belajar;
- e. Mendorong peserta didik melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat mengasah keterampilan dan sikap kewirausahaan;
- f. Mendorong peserta didik mengumpulkan infaq atau sumbangan suka rela ketika ada teman yang mengalami musibah atau untuk masyarakat ketika terjadi bencana;
- g. Memberikan teladan melalui tindakan-tindakan yang baik sehingga diharapkan menjadi panutan bagi peserta didik.

Bagian Ketiga
Implementasi Penguatan Pendidikan karakter dalam
Hubungan dengan Sesama Manusia

Pasal 16

Kegiatan implementasi penguatan pendidikan karakter dalam hubungannya dengan sesama manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c, khusus dilakukan oleh peserta didik dengan :

- a. Melaksanakan hak dan kewajibannya terhadap diri sendiri, orang lain dan sekolah dengan sebaik-baiknya;
- b. Membiasakan mengucapkan salam, berjabat tangan dan berperilaku sopan kepada sesama teman, guru, kepala sekolah maupun tenaga kependidikan serta warga sekolah;
- c. Menghormati pendidik dan tenaga kependidikan;
- d. Memelihara kerukunan serta kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
- e. Menghargai hasil karya dan prestasi orang lain;
- f. Mampu bersaing dengan sehat dan sportif dalam mencapai hasil prestasi yang terbaik;
- g. Tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul dan bersosialisasi;
- h. Menggunakan Bahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam proses pembelajaran;

- i. Bersikap santun dan bertata krama dengan mengedepankan nilai-nilai tata krama/etika; serta
- j. Mengembangkan sikap demokratis, terbuka dan mampu menyampaikan ide, gagasan dan saran dengan baik.

Bagian Keempat
Implementasi Penguatan Pendidikan Karakter dalam
Hubungannya dengan Lingkungan

Pasal 17

Kegiatan implementasi penguatan pendidikan karakter dalam hubungannya dengan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf d, dilakukan dengan :

- a. Membiasakan kegiatan upacara setiap Hari Senin dan/atau setiap hari besar nasional;
- b. Melaksanakan pembinaan nasionalisme melalui jalur pendidikan dengan memutar lagu-lagu kebangsaan setiap hari sekolah sebelum jam belajar dimulai dan setelah jam belajar selesai;
- c. Melaksanakan kegiatan-kegiatan pembinaan kejuangan, patriotis, bela negara, pramuka dan kegiatan nasionalisme lainnya;
- d. Melakukan pemeriksaan kebersihan lingkungan setiap kelas serta pemeriksaan kesehatan dan kebersihan peserta didik secara berkala;
- e. Melaksanakan penanaman pohon baik ditanam dalam pot atau memanfaatkan lahan kosong di lingkungan sekolah dengan melibatkan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan;
- f. Melaksanakan penataan lingkungan sekolah, antara lain seperti :
 - 1) Menyediakan ruang terbuka hijau;
 - 2) Melakukan pemeliharaan gedung sekolah dengan mengecat sekolah agar dapat terlihat bersih dan cerah;
 - 3) Menyediakan tempat sampah dan melakukan pemisahan serta pengelolaan jenis sampah dengan baik;
 - 4) Menyediakan tempat cuci tangan dengan air bersih yang mengalir;
 - 5) Menyediakan sarana toilet yang bersih dan sehat;
 - 6) Menghidupkan kembali kebun sekolah dan mengedukasi peserta didik untuk iku menjaga dan memeliharanya;
 - 7) Merevitalisasi keberadaan Unit Kesehatan Sekolah yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah sehat.
- g. Melaksanakan kebersihan di lingkungan sekolah melalui kegiatan Jumat Bersih.
- h. Melaksanakan pembinaan, penteladanan dan pengawasan terhadap program sekolah bersih agar peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan membiasakan pola hidup bersih dan sehat.

Bagian Kelima
Alokasi Waktu dan Jadwal Pembelajaran Sekolah untuk
Implementasi Penguatan Pendidikan Karakter

Pasal 18

- (1) Implementasi penguatan pendidikan karakter yang terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran, kokurikuler dan ekstrakurikuler memerlukan waktu pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan karakteristiknya.
- (2) Alokasi waktu pembelajaran untuk kegiatan-kegiatan pembiasaan pendidikan karakter diatur oleh Dinas.

Pasal 19

- (1) Terkait dengan pembiasaan penyelenggaraan pendidikan karakter di sekolah, maka perlu penyesuaian terhadap jadwal pembelajaran di sekolah.
- (2) Jadwal pembelajaran pada satuan pendidikan diatur sebagai berikut :
 - a. Masuk sekolah Pukul 07.00 WIB;
 - b. Pulang sekolah sesuai dengan struktur kurikulum yang berlaku.
- (3) Alokasi waktu untuk masing-masing jam pelajaran dan waktu istirahat sesuai dengan pedoman pelaksanaan kalender pendidikan.

Pasal 20

- (1) Guru dan Kepala Sekolah wajib melaksanakan tugas pengadministrasian kegiatan pembelajaran dan/atau kegiatan sekolah setelah jam pelajaran selesai minimal selama 1 (satu) jam.
- (2) Tenaga pendidik wajib melaksanakan tugas sesuai dengan jam dinas yang diatur oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Tugas pengadministrasian kegiatan pembelajaran dan/atau kegiatan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kelengkapan administrasi pembelajaran;
 - b. Menyiapkan silabus dan rencana pembelajaran;
 - c. Mengoreksi, melakukan penilaian dan menyusun nilai;
 - d. Menulis dan melakukan penelitian;
 - e. Kelengkapan administrasi kepegawaian, karir dan sejenisnya;
 - f. Melaksanakan tugas administrasi lain dan/atau menyiapkan tugas lain terkait dengan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

BAB V
HARI SEKOLAH

Pasal 21

- (1) Hari sekolah berpedoman pada kalender pendidikan yang berlaku.
- (2) Hari sekolah digunakan oleh guru untuk melaksanakan beban kerja guru.
- (3) Hari sekolah digunakan oleh tenaga kependidikan untuk melaksanakan tugas dan fungsi.
- (4) Hari sekolah digunakan bagi peserta didik untuk melaksanakan kegiatan intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler.

Pasal 22

- (1) Waktu pelaksanaan penguatan pendidikan karakter bagi peserta didik yaitu di orang tua, sekolah dan masyarakat.
- (2) Waktu di sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu waktu untuk :
 - a. Setiap Hari Senin melaksanakan upacara bendera, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan doa bersama;
 - b. Kegiatan intrakurikuler;
 - c. Kegiatan kokurikuler;
 - d. Kegiatan ekstrakurikuler.
- (3) Kegiatan pembiasaan sebelum menutup hari sekolah yaitu melakukan refleksi, menyanyikan lagu nasional dan/atau lagu daerah dan doa bersama.

BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan terhadap penyelenggaraan penguatan pendidikan karakter pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian bimbingan, konsultasi, sosialisasi dan pelatihan.
- (3) Pemberian bimbingan dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perencanaan dan penyusunan rencana aksi pendidikan karakter serta implementasi pendidikan karakter di sekolah.
- (4) Pelaksanaan pembinaan terhadap penyelenggaraan penguatan pendidikan karakter pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dinas.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 24

- (1) Dinas melaksanakan pengawasan penyelenggaraan penguatan pendidikan karakter pada satuan pendidikan sesuai dengan Peraturan Walikota ini.
- (2) Pengawas Sekolah melaksanakan pengawasan secara berkala terhadap pelaksanaan penyelenggaraan penguatan pendidikan karakter pada satuan pendidikan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Masyarakat dapat ikut serta mengawasi dan berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan penguatan pendidikan karakter pada satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Monitoring dan Evaluasi

Pasal 25

Dinas melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap penyelenggaraan penguatan pendidikan karakter pada satuan pendidikan.

**BAB VII
SANKSI**

Pasal 26

- (1) Sanksi pada satuan pendidikan yang tidak melaksanakan penguatan pendidikan karakter sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19, maka dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis.
- (3) Tahapan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebagai berikut :
 - a. satuan pendidikan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan teguran lisan;
 - b. teguran lisan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan tindakan awal sebelum pengenaan sanksi administratif selanjutnya;
 - c. teguran tertulis sebagaimana dimaksud huruf b, merupakan tindakan kedua sebelum pengenaan sanksi administratif selanjutnya;
 - d. teguran tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kalender.

**BAB VIII
PEMBIAYAAN**

Pasal 27

Pendanaan atas pelaksanaan Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 28

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

PARAF HIERARKHIS	
Walikota	
Wakil Walikota	
Dirjen	
Dirkayasa	
Dirkayasa Hukum	
Kasubag Hukum	

Ditetapkan di Metro
Pada tanggal 11 Juni 2019

WALIKOTA METRO,

ACHMAD PAIRIN

Diundangkan di Metro
Pada tanggal 11 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,

A. NASIR A.T.

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2019 NOMOR 17